



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 59 TAHUN 2019
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DI BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu dilakukan pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan di bidang Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 929);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1011);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dengan Dinas LH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Pendelegasian Kewenangan adalah Pendelegasian Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
6. Izin adalah Izin Pengelolaan Lingkungan sesuai dengan yang tercantum di dalam surat Keputusan Kelayakan Lingkungan atau Rekomendasi UKL-UPL.

7. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
8. Izin Pembuangan Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah izin yang diberikan kepada setiap usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah ke media lingkungan.
9. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah izin yang diberikan kepada pemilik usaha dan/atau kegiatan yang akan menyimpan Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkan.
10. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan penegakan hukum.
11. Usaha adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
14. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Online atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
15. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
16. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah

17. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pendelegasian kewenangan perizinan bidang lingkungan hidup kepada DPM-PTSP adalah untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang lingkungan hidup pada DPM-PTSP.
- (2) Tujuan pendelegasian kewenangan perizinan bidang lingkungan hidup Kepada DPM-PTSP adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang menerbitkan izin lingkungan bagi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Bupati berwenang menerbitkan izin PPLH.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) mendelegasikan kewenangan kepada DPM-PTSP.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Lingkungan Hidup
- (5) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Perizinan usaha dan/atau kegiatan meliputi :
 - a. izin lingkungan; dan
 - b. izin PPLH.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a memenuhi persyaratan pengurusan dengan kualifikasi sebagai berikut :
 - a. usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL;
 - b. usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
- (4) Izin PPLH sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. izin pembuangan air limbah;
 - b. izin penyimpanan sementara Limbah B3.

Pasal 5

- (1) Izin lingkungan yang dilimpahkan kepada DPM-PTSP sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. usaha; dan/atau
 - b. kegiatan
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. bidang/ sektor pertanian;
 - b. bidang/ sektor teknologi satelit;
 - c. bidang/ sektor pertambangan mineral;
 - d. bidang/ sektor MIGAS; dan
 - e. pengembangan panas bumi.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

BAB V

STANDARISASI

Bagian Kesatu

Izin Lingkungan

Pasal 6

- (1) Persyaratan penerbitan Izin Lingkungan meliputi:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. permohonan tertulis dialamatkan kepada Bupati Cq. Kepala DPM-PTSP dengan tembusan kepala DLH;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan atau fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan Perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon Badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;

- c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (atas nama pemohon untuk perorangan atau atas nama badan untuk pemohon badan);
 - d. tanda bukti kepesertaan BPJS Kesehatan/BPJS Ketenagakerjaan untuk skala usaha besar;
 - e. asli surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dokumen dan data yang disampaikan adalah benar;
 - f. asli surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon; dan
 - g. persetujuan AMDAL atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang disampaikan ke Dinas LH adalah sebagai berikut:
- a. permohonan arahan penapisan dokumen lingkungan;
 - b. dokumen pendirian usaha atau kegiatan;
 - c. profil usaha dan kegiatan;
 - d. persetujuan AMDAL atau rekomendasi UKL-UPL; dan
 - e. pengumuman permohonan permohonan lingkungan.
- (4) Jangka waktu penerbitan Izin Lingkungan paling lama 2 (dua) hari kerja dengan persyaratan lengkap.
- (5) Penerbitan Izin Lingkungan tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedua

Izin Pembuangan Air Limbah

Pasal 7

- (1) Persyaratan penerbitan Izin Air Limbah meliputi:
- a. persyaratan administrasi, dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. permohonan tertulis dialamatkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tembusan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/ pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;

- c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (atas nama pemohon untuk perorangan atau atas nama badan untuk pemohon badan);
 - d. Izin Lingkungan;
 - e. tanda bukti kepesertaan BPJS Kesehatan/BPJS Ketenagakerjaan untuk skala usaha besar;
 - f. asli surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dokumen dan data yang disampaikan adalah benar;
 - g. asli surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon;
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b yang disiapkan dari Dinas LH adalah sebagai berikut:
- a. dokumen teknis IPAL; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (4) Jangka waktu penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah paling lama 5 (hari) hari kerja dengan persyaratan lengkap.
- (5) Penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah tidak dikenakan biaya.

Bagian Ketiga

Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3

Pasal 8

- (1) Persyaratan Penerbitan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 meliputi:
 - a. Persyaratan administrasi; dan
 - b. Persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. permohonan tertulis dialamatkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tembusan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (atas nama pemohon untuk perorangan atau atas nama badan untuk pemohon badan);
 - d. Izin Lingkungan;

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang-undangan

anda bukti kepesertaan BPJS Kesehatan/BPJS Ketenagakerjaan untuk skala usaha besar;

f. asli surat pernyataan bermeterai cukup bahwa dokumen dan data yang disampaikan adalah benar; dan

g. asli surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Rekomendasi Hasil Validasi dan Verifikasi dinyatakan lengkap oleh Dinas LH.
- (4) Jangka waktu penerbitan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 paling lama 5 (lima) hari kerja dengan persyaratan lengkap.
- (5) Penerbitan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 tidak dikenakan biaya.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 30 DESEMBER 2019
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

KABID	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KADIS LINGKUNGAN HIDUP
		 GUSTIN WANYUDI, S.STP HP. 197408061999121000

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 30 DESEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 59